



P E N E T A P A N

Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

ROKAYAH Binti H. USMAN, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Maret 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. BAKOM, Rt.004/Rw.004, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Desa Limusnunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

1. Bertindak pula sebagai wali dari anak yang belum dewasa dalam hal ini sebagai anak dari pasangan suami – istri ROKAYAH Binti H. Usman (PEMOHON) dengan Alm. M. ARIFIN Bin SURATMAN yang Bernama AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN U m u r/Ttl: 11 Tahun, Bogor 06 Desember 2010, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat : Kp. BAKOM, Rt.004/Rw.004, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

NITA ARFENIA Binti M. ARIFIN, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Maret 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. BAKOM, Rt.004/Rw.004, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat., Desa Limusnunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

GILANG RAMADHAN Bin M. ARIFIN, tempat /tanggal Lahir Bogor 17 April 2000, umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kp. BAKOM,
Rt.004/Rw.004, Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi,
Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

SURATMAN Bin SISWO, tempat/tanggal Lahir Semarang 19 September 1954,
umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Palem. Rt.002/Rw.004, Kel/Desa Wiru,
Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, Jawa Tengah,
sebagai **Pemohon IV**;

2.

3. **RATINI Binti MARNA**, tempat/tanggal Lahir Semarang, 10 Juni
1962, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palem.
Rt.002/Rw.004, Kel/Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah., sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon
V Bersama sama memberikan Kuasa kepada Deni Firmansyah, Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DENI FIRMANSYAH, S.H & REKAN**
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 September 2021 dan telah memilih
domisili pada domisili Kuasa Hukum yang beralamat di Perum. Gunungsari
Hijau (Indogren) Jln. Mahkota Dewa II Blok A5. No. 6, RT 04 RW 04, Desa
Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
898/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 13 September 2021 dalam perkara Penetapan

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.1.1.1. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon 1 (ROKAYAH Binti H. USMAN). Yang merupakan ayah kandung dari Para Pemohon 2, 3, dan AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN anak yang belum dewasa dalam hal ini sebagai anak dari pasangan suami – istri ROKAYAH Binti H. Usman (PEMOHON) dengan Alm. M. ARIFIN Bin SURATMAN bernama Alm. M. ARIFIN Bin SURATMAN. di Bogor karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp. BAKOM, Rt.004/Rw.004, Desa Limus Nunggal, Kecamatan, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/207-Pem. Tertanggal 20 Agustus 1921. yang dikeluarkan oleh Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Almarhum.

1.1.1.2. Bahwa, ketika Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN wafat ayahnya yang bernama SURATMAN Bin SISWO, Masih Hidup, dan beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Palem. Rt.002/Rw.004, Kel/Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan Menjadi bagian dari Para Pemohon;

1.1.1.3. Bahwa ibunya Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN wafat yang RATINI Binti MARNA, Masih Hidup dan beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Palem. Rt.002/Rw.004, Kel/Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Masih Hidup. Dan Menjadi bagian dari Para Pemohon;

1.1.1.4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN menikah 1 (Satu) kali dengan Pemohon 1, pada Hari Kamis, tanggal 27 Oktober 1990 Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1024/133/X/1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

1.2. Anak Pertama

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



4. N a m a : NITA
ARFENIA Binti M. ARIFIN
5. Tempat Tanggal Lahir : 25 Tahun, Bogor, 23
Maret 1996
6. A g a m a : Islam
7. Jenis Kelamin : Perempuan
- 8.

1.3. Anak Kedua

9. N a m a : GILANG
RAMADHAN Bin M. ARIFIN
10. Tempat Tanggal Lahir : 21 Tahun,
Bogor 17 April 2000
11. A g a m a : Islam
12. Jenis Kelamin : Laki-Laki

1.4. Anak Ketiga

13. N a m a : AL FAHRI MEGANTORO
BIN M. ARIFIN
14. Tempat Tanggal Lahir : 11 Tahun, Bogor 06
Desember 2010
15. A g a m a : Islam
16. Jenis Kelamin : Laki – Laki

17.

1.4.1.1. Bahwa, Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN yang telah meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. ROKAYAH Binti H. USMAN Binti JARNUJI (sebagai istri).
2. NITA ARFENIA Binti M. ARIFIN (sebagai anak Perempuan kandung).
3. GILANG RAMADHAN Bin M. ARIFIN (sebagai anak Laki – Laki kandung).
4. AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN (sebagai anak Laki-laki kandung).



5. SURATMAN Bin SISWO (sebagai ayah kandung Alm M. ARIFIN Bin SURATMAN).

6. RATINI Binti MARNA (sebagai Ibu kandung Alm. M. ARIFIN Bin SURATMAN).

1.4.1.2. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.

1.4.1.3. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN;

1.4.1.4. Bahwa, selama Hidupnya Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN meninggalkan warisan berupa:

1. Tabungan yang berada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KPC. Depok Cimanggis dengan Nomor Rekening: 1029890486 yang mana Jumlah tabungannya tidak diketahui oleh Para Pemohon dimana Pihak Perbank-kan tidak dapat memberikan berapa Jumlah Nominal yang ada pada Saldo Peninggalan dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN.

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dengan Saldo JAMSOSTEK tidak diketahui oleh Para Pemohon dimana Pihak JAMSOSTEK tidak dapat memberikan berapa Jumlah Nominal yang ada pada Saldo Peninggalan dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN.

1.4.1.5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk dapat mengambil Peninggalan dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN seperti yang tersebut dalam poin 8 di atas dalam Permohonan ini, untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Para Pemohon dan dapat menjadi Biaya Sekolah anak-anak dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN;

1.4.1.6. Bahwa, Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN tidak meninggalkan harta Bawaan sebelum menikah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon, mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Almarhum CHAERUDDIN Bin Sulaeman adalah :

1. ROKAYAH Binti H. USMAN Binti JARNUJI (sebagai istri).
2. NITA ARFENIA Binti M. ARIFIN (sebagai anak Perempuan kandung).
3. GILANG RAMADHAN Bin M. ARIFIN (sebagai anak Laki – Laki kandung).
4. AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN (sebagai anak Laki-laki kandung).
5. SURATMAN Bin SISWO (sebagai ayah kandung Alm M. ARIFIN Bin SURATMAN).
6. RATINI Binti MARNA (sebagai Ibu kandung Alm. M. ARIFIN Bin SURATMAN).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ROKAYAH Binti H. USMAN dengan M. Arifin bin Suratman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pewaris, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. Arifin bin Suratman, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, yang aslinya

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelapanunggal Kabupaten Bogor, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;

4. Fotokopi Keterangan atas nama M. Arifin, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Presisi Cileungsi Makmur, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kartu Peserta Jamsostek, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;

6. Fotokopi Buku Tabungan BSI atas nama M. Arifin (Pewaris), , telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor,

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Fahri Megantoro, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Arifin bin Suratman, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Arifin bin Suratman, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.16;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Arip bin Sareh dan Eko bin Ngatmo, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Arip bin Sareh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pewaris;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan M. Arifin bin Suratman pada tanggal 27 Oktober 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M. Arifin bin Suratman telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NITA ARFENIA Binti M. ARIFIN, Perempuan, GILANG RAMADHAN Bin M. ARIFIN, Laki-laki, AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN, Laki-Laki, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II, Pemohon III dan dibawah kuasa Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Arifin bin Suratman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung M. Arifin bin Suratman masih hidup sekarang sebagai Pemohon IV;
- Bahwa ibu kandung M. Arifin bin Suratman masih hidup sekarang sebagai Pemohon V;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin bin Suratman belum pernah bercerai sampai M. Arifin bin Suratman meninggal dunia;
- Bahwa M. Arifin bin Suratman dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari M. Arifin bin Suratman;

2. Eko bin Natmo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pewaris;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan M. Arifin bin Suratman pada tanggal 27 Oktober 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan M. Arifin bin Suratman telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NITA ARFENIA Binti M. ARIFIN, Perempuan, GILANG RAMADHAN Bin M. ARIFIN, Laki-laki, AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN, Laki-Laki, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II, Pemohon III, dan dibawah kuasa Pemohon I;
- Bahwa M. Arifin bin Suratman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung M. Arifin bin Suratman masih hidup sekarang sebagai Pemohon IV;
- Bahwa ibu kandung M. Arifin bin Suratman masih hidup sekarang sebagai Pemohon V;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan M. Arifin bin Suratman belum pernah bercerai sampai M. Arifin bin Suratman meninggal dunia;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa M. Arifin bin Suratman dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari M. Arifin bin Suratman;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari M. Arifin bin Suratman;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas*

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari M. Arifin bin Suratman berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon sebagian bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8m P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16, bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan M. Arifin bin Suratman telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 27 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8, P.9 dan P.15 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama M. Arifin bin Suratman merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon Sebagian berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 adalah Surat Kematian atas nama M. Arifin bin Suratman, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dan P.4 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Arip bin Sareh dan Eko bin Ngatmo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 dan P.4 berupa surat kematian dan Surat Keterangan atas nama M. Arifin bin Suratman sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti M. Arifin bin Suratman telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa M. Arifin bin Suratman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa M. Arifin bin Suratman telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 27 Oktober 1990 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama NITA ARFENIA Binti M. ARIFIN, Perempuan, GILANG RAMADHAN Bin M. ARIFIN, Laki-laki, AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN, Laki - Laki yaitu Pemohon II, Pemohon III dan dibawah kuasa Pemohon I;
- Bahwa M. Arifin bin Suratman dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai M. Arifin bin Suratman meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup M. Arifin bin Suratman hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari M. Arifin bin Suratman saat ini masih hidup dan sebagai Pemohon IV;
- Bahwa ibu kandung dari M. Arifin bin Suratman saat ini masih hidup dan sebagai Pemohon V;
- Bahwa ketika M. Arifin bin Suratman meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I serta 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan dibawah kuasa Pemohon I, ayah kandung (Pemohon IV) dan ibu kandung (Pemohon V);;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah M. Arifin bin Suratman dan yang menjadi ahli waris yaitu ayah kandung bernama **SURATMAN Bin SISWO**, ibu kandung bernama **RATINI Binti MARNA**, seorang istri bernama **ROKAYAH Binti H. USMAN** serta 3 (tiga) orang anak yang bernama **NITA ARFENIA Binti M. ARIFIN**, **GILANG RAMADHAN Bin M. ARIFIN** dan **AL FAHRI MEGANTORO BIN M. ARIFIN**;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **M. ARIFIN Bin SURATMAN** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan Ahli waris yang sah dari almarhum **M. ARIFIN Bin SURATMAN** adalah:

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn



3.1 ROKAYAH Binti H.
USMAN (Isteri);
3.2 NITA ARFENIA
Binti M. ARIFIN (anak Kandung Perempuan);
3.3 GILANG
RAMADHAN Bin M. ARIFIN (anak Kandung laki-laki);
3.4 AL FAHRI
MEGANTORO BIN M. ARIFIN (anak kandung laki-laki);
3.5 SURATMAN Bin
SISWO (ayah Kandung)
3.6 RATINI Binti
MARNA (Ibu kandung)

4. Membebaskan
kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 1 Oktober 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abid, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 898/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)